



**PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Merdeka Handayani Mulia Kecamatan Talang Ubi  
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (31214) Provinsi Sumatera Selatan  
Website: [www.dpmpstsp.palikab.go.id](http://www.dpmpstsp.palikab.go.id) email: [dpmpstsp@palikab.go.id](mailto:dpmpstsp@palikab.go.id)

**IZIN OPERASIONAL**

**NOMOR : 503/048/IOS/DPMPSTSP-3/2024**

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan, Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta dengan mempertimbangkan pertimbangan teknis yang didasarkan dengan :

1. Surat Permohonan Izin Operasional Sekolah Nomor: 420/47/PKBM-BG2/HJ/2024 tanggal 29 November 2024.
2. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Nomor 420/102/Disdik-IV/2024 tanggal 3 Desember 2024 tentang Surat Permohonan Izin Operasional Sekolah kepada:

Nama Pemohon : DARMAWAN  
Alamat Pemohon : Dusun II Harapan Jaya Kec. Tanah Abang Kab. Penukal Abab Lematang Ilir  
Nama Sekolah/ Instansi : PKBM BINA GUNA 2  
NIB : 0312240106073  
Alamat : JL.Pertamina Desa Harapan Jaya Kec.Tanah Abang Kab.Penukal Abab Lematang Ilir  
NPWP : 71.239.697.7.313.000

Untuk Pemegang Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal/Formal diwajibkan :

1. Mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku dalam penyelenggaraan PKBM BINA GUNA
- 2.
2. Menggunakan kurikulum yang berlaku yang ditetapkan oleh pemerintah;
3. Bertanggung jawab atas sarana dan prasarana berikut dalam proses pembelajaran;
4. Apabila terjadi berpindah tangan dalam kepengurusannya atau kepemilikannya, maka surat izin ini dinyatakan tidak berlaku lagi;
5. Menyampaikan laporan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum dilaksanakannya kepindahannya.
6. Menyampaikan Laporan Kegiatan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir setiap 1 (satu) tahun;
7. Surat Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan.

DITETAPKAN DI : TALANG UBI  
PADA TANGGAL : 4 Desember 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**



**Hj. Rismaliza, SH., M.Si.**  
NIP. 196910091995032003

**Tembusan Yth :**

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
2. Arsip.